

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait praktik tumpang sari di Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring Asahan, dapat ditarik sejumlah kesimpulan utama, yakni sebagai berikut:

1. Secara umum, praktik tumpang sari di Desa Taman Sari tidak mematuhi definisi ulama bermazhab Syafi. Ini karena izin awal hanya diberikan kepada penjaga lahan, yang merupakan pelanggaran yang jelas. Selain itu, praktik ini sering hanya disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi, serta tanpa adanya perjanjian bagi hasil yang jelas sejak awal, yang juga merupakan pelanggaran.
2. Masyarakat berpandangan bahwa kerja sama dalam praktik tumpang sari terjadi karena adanya keterbatasan lahan milik mereka. Meskipun sering terjadi pelanggaran, seperti masalah perizinan, masyarakat telah menganggap kerja sama ini sebagai hal yang biasa atau ternormalisasi.
3. Kedudukan hukum akad mukhabarah di Desa Taman Sari tidak sesuai dengan ketentuan ulama Syafi'iyah. Ini karena akad tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan waktu penggunaan lahan, pembagian hasil, dan penyediaan modal, yang semuanya dilakukan oleh penggarap tanpa melibatkan pemilik lahan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik lahan, disarankan membuat perjanjian tertulis yang jelas dan sah sebelum memulai praktik tumpang sari dengan penggarap, mencakup ketentuan hukum dan agama seperti waktu penggunaan lahan, pembagian hasil, dan perizinan.
2. Kepada penjaga lahan, disarankan agar mendorong pemilik lahan untuk membuat perjanjian tertulis sebelum memulai praktik tumpang sari dengan penggarap, serta dokumentasikan setiap perizinan dan perjanjian untuk menghindari ketidakjelasan.
3. Kepada masyarakat penggarap, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam praktik tumpang sari dengan meminta perjanjian tertulis yang mencakup ketentuan waktu penggunaan lahan, pembagian hasil, dan perizinan. Pahami hak dan kewajiban sebagai penggarap serta hormati prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN